



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Januari 2019

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 569/423/SJ

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PEMBAYARAN DANA
KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing di daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas setiap tenaga kerja asing yang diperkerjakan setelah menerima notifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.
3. Dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar dimaknai sebagai retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

4. Dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan penerimaan daerah, yang dianggarkan dan dicatat ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, objek retribusi perizinan tertentu, rincian objek retribusi perpanjangan IMTA.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia ;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.